



## Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

[timur.banjarmasinkota.go.id](http://timur.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

# Legalisasi Permohonan Izin Tower

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan / isian formulir
2. Foto Copy KTP pemohon, dan KTP saksi - saksi batas.
3. Persyaratan lain sesuai keperluan.
4. Foto Copy lunas PBB tahun berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas legalisasi permohonan Izin tower, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari berkas legalisasi permohonan izin tower dan memaraf legalisasi permohonan izin tower dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani berkas legalisasi permohonan izin tower serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Loker untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP /Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Mulai berkas masuk, persyaratan lengkap dan camat berada di tempat

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

[timur.banjarmasinkota.go.id](http://timur.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Permohonan Izin Tower

### Pengaduan Layanan

- 1) Secara Lisan  
Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
- 2) Secara tertulis
  - a. Surat ditujukan kepada cam at dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
  - b. Melalui kotak saran/pengaduan
- 3) Secara Online
  - a. Melalui Website b. Email
  - c. Aplikasi LAPOR